

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA ISTRI PENCARI  
NAFKAH AKIBAT SUAMI SAKIT DI DESA JETIS KECAMATAN  
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Niwa Azzaly Baiaty Arsilla**

**NIM. C71219080**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niwa Azzaly Baiaty Arsilla  
NIM : C71219080  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Tugas Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga karena Suami Sakit (Studi Kasus Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Niwa Azzaly Baiaty Arsilla**

NIM. C71219080

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Niwa Azzaly Baiaty Arsilla  
NIM. : C71219080  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Tugas Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga karena Suami Sakit (Studi Kasus Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2023  
Pembimbing,



**Dr. Umi Chaidaroh, S. H., M. H. I.**  
NIP. 197409102005012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Niwa Azzaly Baiaty Arsilla

NIM. : C71219080

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001

Penguji III,



A. Kemal Riza, S. Ag., M. A.

NIP. 197507012005011008

Penguji II,



Dr. M. Wahid, S. H., M. Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV,



Auliva Ghazna Nizami, Lc., M. A.

NIP. 202111005

Surabaya, 10 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mengesahkan,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8416457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NIWA AZZALY BAIATY ARSILLA  
NIM : C71219080  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail : [niwaarsilla@gmail.com](mailto:niwaarsilla@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Pencari Nafkah Akibat Suami Sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2023

Penulis,

(Niwa Azzaly Baiaty Arsilla)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Istri Pencari Nafkah Akibat Suami Sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun merupakan penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang menunjukkan bahwa peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif kemudian data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif yaitu data yang diperoleh berdasarkan fakta guna mendapatkan gambaran untuk memudahkan pemahaman secara jelas dan terarah dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang ada di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, adalah suatu kebolehan manakala istri bekerja mencari nafkah untuk membantu menggantikan suaminya yang sedang sakit, meskipun kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, namun sebagai istri yang sholihah dan taat kepada suaminya serta bertanggungjawab atas anaknya, pada akhirnya istri rela menjadi tulang punggung untuk menggantikan tugas suaminya mencari nafkah, dan yang *kedua*, tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bahwa dalam Islam istri diberi toleransi untuk mencari nafkah menggantikan suami yang sedang sakit dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Seorang istri dibolehkan bekerja menggantikan peran suami untuk mencukupi kebutuhan hidup selama yang dilakukan tidak melanggar norma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka bagi keluarga terutama seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga hendaknya tetap kuat dan bersabar dalam menerima kondisi yang dialami. Serta tetap dengan ikhlas merawat suami yang sedang dalam kondisi sakit. Karena dalam menjalani hubungan rumah tangga tentu tidak mudah. Tetaplah terus berupaya untuk mempertahankan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Dan bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Penelitian Terdahulu .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II</b> .....	<b>26</b>
<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM</b> .....	<b>26</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	26
1. Pengertian hak dan kewajiban .....	26
2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri.....	27
3. Hak dan kewajiban istri terhadap suami.....	32
4. Hak dan kewajiban bersama suami istri .....	36

B. Konsep Nafkah dalam Islam .....	41
1. Pengertian nafkah .....	41
2. Dasar hukum nafkah.....	44
3. Syarat-syarat wajib nafkah .....	46
4. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah.....	47
5. Kadar nafkah keluarga.....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Jetis .....	52
1. Kondisi Geografis.....	52
2. Kondisi Demografis .....	53
3. Sarana Pendidikan .....	55
4. Kondisi Ekonomi.....	56
5. Kondisi Keagamaan .....	58
B. Istri-istri yang Bertugas sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga karena Suami Sakit .....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN TUGAS ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA JETIS KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Peralihan Tugas Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Tugas Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.....	75
<b>BAB V.....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Ibu Khasanah di Desa Jetis.....	93
Gambar 2 Wawancara Ibu Muhartini di Desa Jetis .....	94
Gambar 3 Wawancara Ibu Titik Handayani di Desa Jetis .....	95
Gambar 4 Wawancara Ibu Indarti di Desa Jetis .....	96
Gambar 5 Wawancara Ibu Nikmatul Fitriyah di Desa Jetis.....	97
Gambar 6 Wawancara Ibu Suprihatin Kepala Desa Jetis.....	98
Gambar 7 Wawancara Bapak Mariono Kamituwo Dusun Pandansari Desa Jetis	99



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah RT dan RW berdasarkan Dusun di Desa Jetis.....	52
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2022.....	54
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2022 .....	54
Tabel 3.4 Jumlah fasilitas pendidikan di Desa Jetis tahun 2022.....	55
Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2022.....	57



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatat lil 'alāmīn* yang menghadirkan tatanan nilai kemuliaan dan kemanusiaan untuk segenap manusia di muka bumi. Islam tidak hanya menuntut untuk melakukan sesuatu, akan tetapi memberi jalan agar bagaimana harus melakukan sesuatu dan dapat memberikan solusi dari semua persoalan yang muncul dalam kehidupan.<sup>1</sup> Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan suatu ibadah, bahkan juga merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah.<sup>2</sup> Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

عِنْدَ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Aziz Azhari dan Muh. Zaim Azhar, "Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'ī*, Vol. 10, No. 1 (2021): 51. Diakses pada 24 November 2022, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/121>.

<sup>2</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 19-20.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.” (Q. S. ar-Rum: 21)<sup>4</sup>

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah SWT sehingga meninggalkan ibadah nikah didalamnya,<sup>5</sup> maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ،  
وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُّ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

“Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. al-Bukhari)<sup>6</sup>

Secara umum tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

<sup>4</sup> al-Qur'an, *Ar-Rum* : 21.

<sup>5</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 22.

<sup>6</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz. 5, 1949.

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan yang merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>8</sup> Supaya tujuan perkawinan tersebut terwujud secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian, maka lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan sesuai kemampuannya. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>10</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman, yaitu:

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2019), 16.

<sup>8</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. X, No. 1 (2018): 78. Diakses pada 23 November 2022, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>.

<sup>10</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), 8.

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

” .... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah SWT Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q. S. al-Baqarah: 228)<sup>11</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitupula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Hak istri dan hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>12</sup>

Hal ini diperjelas lagi dengan sabda Rasulullah SAW, ketika beliau melaksanakan haji Wada’, sebagai berikut:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا (رواه البخاري مسلم و ابن حجر)

<sup>11</sup> al-Qur’an, *al-Baqarah* : 228.

<sup>12</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, 8-9.

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya bagi kalian (suami) itu mempunyai hak tertentu atas istri kalian, dan bagi istri kalian pun juga mempunyai hak tertentu atas diri kalian.” (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu Hajar).<sup>13</sup>

Jadi jelaslah bahwa antara suami istri telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama-sama mempunyai tugas masing-masing di dalam membina kebahagiaan dan kelestarian rumah tangganya. Dan sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak yang baik, antara lain:

1. Saling menghormati keluarga dari kedua belah pihak
2. Saling memberi cinta kasih
3. Saling menjaga amanah
4. Saling menjaga sikap cemburu seperlunya
5. Bersenda gurau
6. Mengatasi pertengkaran suami istri.<sup>14</sup>

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah as-Sayyid as-Sabiq* menerangkan bahwa, “Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istripun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Isabin Surat At-Tirmidzi, *Sunan at-tirmidzi wahuwa al-jami' ash-shohih* (Beirut: Dar al-fikr, 1983), 1083.

<sup>14</sup> LM. Syarifie, *Hak-hak Suami Istri* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9-15.

wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”<sup>15</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali Yusuf As-Subkhi yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Hak-hak suami dan kewajiban istri
2. Hak-hak istri dan kewajiban suami
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.<sup>16</sup>

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 tentang Kewajiban Suami:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Penerjemah Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2015), 407.

<sup>16</sup> Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 143.



- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>17</sup>

Ada pula ketentuan yang mengatur tentang Kewajiban Istri yang disebutkan didalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

#### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa Islam telah menetapkan dan menegaskan bahwa seorang perempuan tidak wajib memberikan nafkah kepada siapapun, meskipun kaya. Tanggung jawab memberi nafkah kepada

---

<sup>17</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>18</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

keluarga, istri, dan anak-anak berada dipundak laki-laki, baik dia kaya maupun miskin, serta selama dia mampu dan mencari rizki. Karena dalam kehidupan rumah tangga yang bekerja atau mencari nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami.<sup>19</sup>

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.<sup>20</sup> Adapun landasan wajibnya suami memberi nafkah kepada istri disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ....

“.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ....” (Q. S. al-Baqarah: 233)<sup>21</sup>

Mengenai ketentuan wajibnya suami memberi nafkah kepada istri juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji terakhir (Wada'), yaitu:

وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

"Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya" (HR. Muslim)<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Abdul Karim, Marluwi, dan Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh*, Vol. 02, No. 1 (2022): 307. Diakses pada 24 November 2022, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/668>.

<sup>20</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1 (2021): 17-18. Diakses pada 24 November 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

<sup>21</sup> al-Qur'an, *al-Baqarah* : 233.

<sup>22</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darel Hadith, 2005), 742.

Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”<sup>23</sup>

Namun, terkadang terdapat kondisi dimana suami ini tidak bisa memenuhi atau mencari nafkah kepada istri dikarenakan suatu masalah seperti sakit atau suami memiliki kecacatan sehingga tidak dapat bekerja serta tuntutan ekonomi yang mana harus memenuhi kebutuhan pokok, juga untuk biaya Pendidikan anak, maupun biaya berobat bagi suami, dan demi menghidupi keluarga maka pencari nafkah dalam keluarga tersebut digantikan oleh istri. Sebagaimana yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tugas dalam mencari nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sudah mengalami peralihan tugas yang digantikan oleh sang istri.

Fenomena yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun bahwa dijumpai istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami, mendidik anak, dan mengatur segala kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kini ikut bertanggungjawab dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya. Hal ini

---

<sup>23</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjadikan istri menghabiskan waktunya lebih lama untuk bekerja diluar rumah.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, membuat seorang istri harus banting tulang dan bekerja mencari nafkah untuk membiayai anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang realitanya masih kurang. Pendapatan utama keuangan keluarga tersebut bergantung dari istri yang bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, penjahit, dan berjualan sayur keliling desa, karena suami memiliki keterbatasan bekerja dikarenakan kondisi fisiknya yang mengalami sakit permanen yaitu stroke yang mengakibatkan dirinya tidak mampu untuk mencari nafkah serta tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya Pendidikan anak, serta biaya pengobatan bagi suami sehingga tugas mencari nafkah dibebankan kepada istri.

Bahwasannya dalam syariat Islam menurut al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama', yang seharusnya atau yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya adalah suami. Namun, dikarenakan faktor ekonomi yang kurang serta suami mengalami sakit yang permanen yaitu stroke, menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan

dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang permasalahan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan suami sakit tentang bagaimana praktiknya dilapangan jika di tinjau menggunakan Hukum Islam. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat sebuah judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Istri Pencari Nafkah Akibat Suami Sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam
- b. Hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis)
- c. Hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan Undang-undang
- d. Kewajiban suami mencari nafkah beralih menjadi tugas istri
- e. Istri sebagai pencari nafkah dan juga ibu rumah tangga
- f. Penyebab peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit

- g. Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Penyebab peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu dicantumkan didalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>24</sup> Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

*Pertama*, Skripsi karya Mohamad Nur Samsudin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya.<sup>25</sup>

*Kedua*, Skripsi karya Putri Noviajati, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul "Kepuasan Perkawinan Pada Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Kepuasan

---

<sup>24</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 149.

<sup>25</sup> Mohamad Nur Samsuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

perkawinan tidak lepas dari adanya kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak yakni suami istri dalam hal mengatur peran, tugas dan kewajiban masing-masing, mengkomunikasikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dengan pasangan, saling bekerjasama membangun kehidupan perkawinan yang harmonis dan penuh kebahagiaan serta dukungan dari kedua belah pihak keluarga (orangtua maupun saudara) serta orang-orang terdekat lainnya (rekan kerja maupun sahabat).<sup>26</sup>

*Ketiga*, Skripsi karya Syafaatin Fransiska Yuliandra, Universitas Islam Malang pada tahun 2020 dengan judul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Menurut Konsep Mubadalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubadalah (kesalingan). Dan dalam UU Perkawinan, hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa ketentuan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah utama. Yakni, tetap tidak meninggalkan peranan domestiknya.<sup>27</sup>

*Keempat*, Skripsi karya Riska Maidilasari pada tahun 2021 dengan judul "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten

---

<sup>26</sup> Putri Noviajati, "Kepuasan Perkawinan Pada Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015).

<sup>27</sup> Syafaatin Fransiska Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020).



Samawa)". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah berdasarkan perspektif kesetaraan gender yang terjadi pada suku Samawa Istri yang bekerja diranah domestik sekaligus diranah publik menjadikan peran ganda dalam keluarga sehingga menjadi beban kerja yang tidak seimbang yang menjerus pada ketidakadilan. Contoh beban kerja pada keluarga adalah perempuan menjalankan tugas sebagai istri, ibu, serta pekerja.<sup>28</sup>

*Kelima*, Skripsi karya Muhammad Nasrulloh, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Dalam tinjauan Hukum Islam, ulama syafi'i telah menjelaskan beberapa indikator pemenuhan nafkah dilakukan oleh suami dengan batasan 2 mud, bagi yang kaya, 1 mud bagi yang miskin, 1,5 bagi yang menengah. Dalam konteks kontribusi istri dapat dilihat bahwasanya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban dari suami sedangkan kebolehan istri dalam bekerja harus didasari oleh keridhoan suami dan memiliki tujuan yang jelas. Akan tetapi jika memang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah dengan layak dan baik mulai dari, sandang, pangan dan papan maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Riska Maidilasari, "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>29</sup> Muhammad Nasrulloh, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'I" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

*Keenam*, Tesis karya Ahmad Agung Kurniansyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah berdasarkan perspektif urf fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi dua Pertama, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah maka urf dalam konteks ini adalah urf shohih karena tidak bertentangan dengan syara". Kedua, bila fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dikarenakan kelalaian suami akan tanggung jawabnya, atau karena malasnya suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka adat istri sebagai pencari nafkah utama termasuk adat fasid karena adat tersebut bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan sopan santun. Pada fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Bali ditinjau teori akulturasi budaya Redfield ada tiga. Pertama: orijinasi, dalam penelitian ini orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh wanita Hindu ketika masuk agama Islam sebagai implikasi dari hak bersama suami istri. Kedua, sinkretisme dalam penelitian ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara suami istri dan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, penolakan, bentuk penolakan dalam hal ini terjadi dalam hal istilah, yaitu suami tidak mau menganggap dirinya sebagai pihak yang dinafkahi sehingga istilah istri sebagai pencari nafkah

utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam hal penafkahan.<sup>30</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, menunjukkan bahwa persamaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah, namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang selain tempat dan waktu yaitu, penelitian sekarang menggunakan pisau tinjauan Hukum Islam serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan dalam beberapa penelitian terdahulu di atas menggunakan pandangan tokoh masyarakat setempat serta menggunakan perspektif mubadalah, perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perspektif gender, perspektif Mazhab Syafi'i, dan juga perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

---

<sup>30</sup> Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield" (Tesis, UIN Maulana Malik Ubrahim, 2019).

2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis, maka penulis berharap sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal menambah informasi dan wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam bagi para pembaca terkait permasalahan peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan dapat menyumbang dalam memahami tinjauan Hukum Islam terhadap tugas istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang seharusnya nafkah tersebut ialah tanggung jawab dari suami.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta bahan pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam menyikapi permasalahan yang terjadi didalam keluarga mengenai Peralihan Tugas Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.<sup>31</sup> Yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah meninjau kembali<sup>32</sup> peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang di bawa oleh Nabi SAW yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an (hukum syara'), baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>33</sup> Hukum Islam yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Fiqih Munakahat serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit. Dalam hal ini istri adalah sebagai seseorang yang mencari sekaligus memenuhi kebutuhan nafkah meliputi sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan anak. Istri sebagai tumpuan keluarga ia sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, karena suami tidak dapat memenuhinya.<sup>34</sup> Kriteria seorang istri yang bekerja mencari nafkah sementara suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarga yang mana

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 27.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 502.

<sup>33</sup> *Ibid*, 169.

<sup>34</sup> Syaik Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kuasar, 1999), 451.

sebenarnya dalam keluarga pencari nafkah utama itu dibebankan pada suami tetapi dikarenakan dalam permasalahan yang terjadi di Desa Jetis dimana suami itu sakit sehingga tidak bisa bekerja dan kemudian tugas untuk mencari nafkah dibebankan kepada istri.

Jadi, dari definisi operasional di atas penulis mengambil kesimpulan yaitu, meninjau kembali peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Allah SWT berdasarkan al-Qur'an (hukum syara') berupa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri tetapi suami memiliki kendala untuk memenuhi nafkah tersebut dan kini kewajiban mencari nafkah diambil alih oleh istri. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan juga sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga karena suami tidak bisa memenuhinya dikarenakan terkena penyakit stroke yang menyebabkan dia terbaring di rumah saja.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan dan juga hasil dari catatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>35</sup> Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan penulis kumpulkan ialah latar belakang terjadinya peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam

---

<sup>35</sup> Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 120.

keluarga karena suami sakit di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit dan serta dampak yang diakibatkan dari peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi,<sup>36</sup> dalam hal ini adalah keluarga yang istrinya bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku.<sup>37</sup> Sumber Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena suami sakit.

## 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>36</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 103.

<sup>37</sup> *Ibid*, 104.

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi kepada keluarga yang istrinya bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai yaitu istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berbentuk berkas. Dokumen sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang

---

<sup>38</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 80.

<sup>39</sup> *Ibid*, 75.



dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama. Hal ini dikarenakan dokumen lebih berperan memberikan dasar atau penguatan terhadap serangkaian informasi yang diperoleh dari lapangan.<sup>40</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman saat wawancara, hasil foto serta dokumen lain jika ada.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik pendekatan kualitatif melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Kemudian data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif yaitu data yang diperoleh berdasarkan fakta guna mendapatkan gambaran untuk memudahkan pemahaman secara jelas dan terarah, kemudian di analisis menggunakan tinjauan Hukum Islam yaitu Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>41</sup> Cara kerja teknik analisis data pada penelitian yaitu melakukan wawancara dengan istri yang mengalami peralihan tugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga kemudian diuraikan dan ditinjau

---

<sup>40</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 126.

menggunakan teori Hukum Islam yaitu Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti apakah fakta-fakta itu ada apa tidak di lapangan dan hasilnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum dari fakta-fakta khusus yang diteliti tadi memakai logika.<sup>43</sup> Cara kerja metode deduktif dalam hal penelitian ini adalah pada umumnya kewajiban mencari nafkah berada di pundak laki-laki atau suami, tetapi dalam penelitian ini peran mencari nafkah beralih menjadi tugas istri dikarenakan suami mengalami sakit yang permanen dengan menggunakan teori Hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Ahmad Yusam Thobroni, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Surabaya: Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 11.

<sup>43</sup> Moch. Bahak Udin By Arifin, dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metode Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 59.

**Bab Pertama:** pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua:** merupakan landasan teoritis Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, dan nafkah yang meliputi pembahasan nafkah istri.

**Bab Ketiga:** merupakan hasil penelitian tentang peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan sekilas tentang Desa Jetis, yang meliputi tentang latar belakang peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit.

**Bab Keempat:** merupakan analisis yang berisi tentang peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit dan analisis terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit serta dampak yang diakibatkan terhadap keharmonisan rumah tangga.

**Bab Kelima** penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila sebuah pernikahan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan suatu ikatan hukum diantara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.<sup>44</sup>

##### 1. Pengertian hak dan kewajiban

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>45</sup> Secara istilah hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Maksudnya hak berarti merupakan apa yang harus diterima seseorang dari orang lain.<sup>46</sup> Jadi yang dimaksud dengan hak dalam hubungan suami istri adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan

---

<sup>44</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), 7.

<sup>45</sup> W. J. S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 339.

<sup>46</sup> J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari masing-masing pihak.<sup>47</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri juga mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.<sup>48</sup>

## 2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Seorang suami harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi panutan tauladan yang baik dalam rumah tangganya sebagai seorang kepala keluarga yang memenuhi hak dan kewajiban terhadap istrinya. Tidak boleh menyakiti istrinya baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.<sup>49</sup>

Seorang perempuan atau istri yang beriman kepada Allah SWT yang betul-betul memenuhi hak suaminya, sehingga suami merasa senang kepadanya, dan pasti akan masuk surga. Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

---

<sup>47</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 126.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 113.

<sup>49</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1993), 37.

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>50</sup>
- f) Mendapatkan ketenangan
- g) Terpenuhi kebutuhan biologis
- h) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami
- i) Menikmati makanan dengan tenang.<sup>51</sup>

Dalam al-Qur'an Allah SWT, menjelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya sendiri, baik ketika berada didepan maupun di belakang suaminya, merupakan salah satu ciri istri yang sholihah dalam surat an-Nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri

<sup>50</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: Rajawali Pers, 2020),93.

<sup>51</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 109-117.

ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q. S. An-Nisa’: 34)<sup>52</sup>

Hal ini dikuatkan lagi dalam Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّظْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ  
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ  
بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسِ  
وَإِبْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ  
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nodir bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadis semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar Abu 'isa berkata; "Hadis Abu Hurairah merupakan hadis hasan gharib dari jalur ini, dari hadis Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah." (HR. At Tirmidzi 1079-hasan dari Abu Hurairah, ia shahabat nama aslinya 'Abdur Rahman bin Shakhr negeri hidup Madinah dan wafat tahun 57 H)<sup>53</sup>

<sup>52</sup> al-Qur'an, *an-Nisa'* : 34.

<sup>53</sup> Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Al-Jami'us shohih wahuwa Sunan at-Tirmidzi / Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikr, 1998), 1079.

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan, kewajiban materi yang berupa kebendaan (materi) adalah sebagai berikut:

- a) Menerima mahar
- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
- c) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- d) Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>54</sup>

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusyuz.<sup>55</sup>

Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak terhadap istrinya yang bersifat nonmateri adalah:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.

---

<sup>54</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, 94-95.

<sup>55</sup> Ibid, 95.



- c) Suami wajib untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud, yaitu *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>56</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 80, 81, dan 82. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- 1) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 160-161.

- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>57</sup>

Selanjutnya Pasal 82 yang mengatur juga mengenai kewajiban bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang berbunyi:

- a) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.<sup>58</sup>

Setelah melihat penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban suami di antara kewajiban suami terhadap istrinya dalam membina mahligai rumah tangga yang paling pokok adalah kewajiban memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan.

### 3. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

---

<sup>57</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

<sup>58</sup> Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam

Salah satu hak dan kewajiban istri adalah hak dan kewajiban berdampingan dan setara tidak terpisahkan istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Kewajiban yang bersifat nonmateri yaitu:

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya
- c) Taat dan patuh terhadap suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>59</sup>
- g) Menghormati keluarga suami.
- h) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju,
- i) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- j) Selalu berhemat dan menabung.
- k) Selalu berhias, bersolek untuk suami.

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 162-163.

l) Jangan selalu cemburu buta.<sup>60</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang yang membahas hak istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”(Q. S. al-Baqarah: 228)<sup>61</sup>

Didalam Hadis Nabi juga dijelaskan tentang hak istri terhadap suaminya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ  
الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا  
إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ  
إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al

<sup>60</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, 97.

<sup>61</sup> al-Qur'an, *al-Baqarah* : 228.

Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu".<sup>62</sup>

Dari Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya meskipun bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya pada saat istri mendurhakainya.<sup>63</sup>

Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban seorang istri terhadap suami sudah diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84. Dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwa:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam Pasal 84 dijelaskan mengenai ketentuan ketentuan perbuatan nusyuz seorang istri, yang berbunyi:

---

<sup>62</sup> Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba"ah al-Musthafa, 1952), Jilid 6, 1830.

<sup>63</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 167.

<sup>64</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

- a) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
  - b) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
  - c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
  - d) Ketentuan tentang adanya atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>65</sup>
4. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk itu tuntutan agar merealisasikan ibadah kepada Allah SWT., yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban bersama suami istri masing- masing.<sup>66</sup>

Ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 untuk membina bahtera rumah tangganya didasari rasa cinta dan kasih sayang yang mewujudkan hak dan kewajiban bersama suami istri.

---

<sup>65</sup> Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

<sup>66</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, 101-102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا

اتَّيَسَّرَ لهنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Q. S. an-Nisa’: 19)<sup>67</sup>

Ayat di atas tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul dengan secara baik.<sup>68</sup> Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau sebuah perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri.<sup>69</sup>

Dengan adanya ijab qobul dalam perkawinan, maka antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut:

a) Suami istri dihalalkan dengan mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

<sup>67</sup> al-Qur’an, *an-Nisa’* : 19.

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

<sup>69</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, 103.

- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas
- e) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>70</sup>

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling kasih mengasihi, saling bantu membantu, memberi dan menerima, saling pengertian dan tidak boleh egois atau mau menang sendiri. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri ini adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.

Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*



- c) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.<sup>71</sup>

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya pernikahan itu adalah:

- a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
- b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>72</sup>

Selain itu hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.<sup>73</sup>

Pasal 31

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan perantara hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 163-164.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.<sup>74</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut lebih terperinci daripada pengaturan Undang-Undang Perkawinan yaitu:

#### Pasal 77

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>75</sup>

#### Pasal 79

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

<sup>74</sup> Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>75</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>76</sup>

Kandungan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami istri didasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q. S. An-Nisa': 32)<sup>77</sup>

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami istri adalah berimbang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri saling melengkapi dan saling pengertian dalam pemahaman berumah tangga. Seperti yang dijelaskan ayat di atas istri harus patuh terhadap suami begitu juga sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam membina rumah tangga.

## B. Konsep Nafkah dalam Islam

### 1. Pengertian nafkah

<sup>76</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

<sup>77</sup> al-Qur'an, *an-Nisa'* : 32.

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>78</sup>

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>79</sup>

Adapun menurut kamus umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk mempertahankan hidup, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

<sup>79</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

<sup>80</sup> W. J. S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 667.

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.<sup>81</sup>

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>82</sup>

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>83</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan atau dikeluarkan seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang dalam tanggungannya dan berhak menerimanya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'rif, 1996), 73.

<sup>82</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 101.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 166.

Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam masyarakat yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>84</sup>

## 2. Dasar hukum nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian, adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah.<sup>85</sup> Adapun dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis, antara lain:

### a) Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggungjawabnya antara lain:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q. S. At-Thalaq: 7)<sup>86</sup>

Menurut Tafsir al-Misbah ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istri serta anaknya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu serta memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi nafkah kepada anak istrinya sehingga mereka merasa leluasa untuk berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya adalah orang yang terbatas penghasilannya. maka hendaknya ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya, artinya jangan sampai dia memaksakan diri dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah SWT. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kemampuan suami, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>87</sup>

b) Hadis

Adapun wajibnya nafkah terdapat dalam beberapa Hadis antara lain:

---

<sup>86</sup> al-Qur'an, *at-Talaq* : 7.

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بَا

الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Jabir ra dari Nabi Muhammad SAW dalam hadist haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik.” (HR.Muslim).<sup>88</sup>

Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *Kiswah bil Ma'rūf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para istri yang memiliki kelas sosial yang sama, namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek.<sup>89</sup>

### 3. Syarat-syarat wajib nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya hubungan kekeluargaan, yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang mampu dan kerabat yang membutuhkan;
- b) Adanya kerabat yang membutuhkan nafkah, jika kerabat yang bersangkutan tidak memerlukan nafkah dari kerabat lainnya, ia tidak berhak mendapat nafkah, sekalipun ia masih di bawah umur;

<sup>88</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darel Hadith, 2005), 742.

<sup>89</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penterjemah Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 615-616.



- c) Kerabat yang membutuhkan nafkah tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Maka jika kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan mendapat pekerjaan, mereka tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua;
- d) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan jika dia mampu bekerja;
- e) Orang yang memberi nafkah dan diberi nafkah harus sama agamanya kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.<sup>90</sup>

#### 4. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

Adapun sebab-sebab seseorang mendapat hak nafkah dan mempunyai kewajiban memberi nafkah, disebabkan oleh hal-hal berikut di bawah ini:

- a) Sebab keturunan, seperti ayah atau ibu (apabila ayah sudah tidak ada) wajib untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, dan juga kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah. Begitu pula sebaliknya nafkah anak kepada orang tuanya, seperti disebutkan dalam surat Luqman ayat 15;
- b) Sebab pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya yang taat/patuh, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keadaan di tempat

---

<sup>90</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, 61-62.

masing-masing dan sesuai dengan kemampuan suami. Apabila istri itu tidak taat/patuh kepada suami, seperti nusyuz/purik (apalagi selingkuh) maka suami tidak wajib memberi nafkah;

- c) Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang, diwajibkan untuk merawatnya dan memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban yang berlebihan dari semestinya.<sup>91</sup>

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab; istri dengan sebab perkawinan, kerabat seketurunan (nasab), hamba atau orang lainnya sebab dibawah penguasaan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada sebab dibawah penguasaan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan secara hierarkis dari yang paling dekat sampai seterusnya.<sup>92</sup>

#### 5. Kadar nafkah keluarga

Tidak terdapat suatu nash-pun yang menerangkan ukuran minimum atau maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri maupun anaknya. Al-Qu'an dan al-Hadis hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat at-Thalaq ayat 7:

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 62-63.

<sup>92</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 75

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”(Q. S. at-Thalaq: 7)<sup>93</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud (1 mud = ± 1,5 kg), atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang yang miskin satu mud. Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.<sup>94</sup>

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْتَبِنِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ:

<sup>93</sup> al-qur'an, at-Talaq : 7)

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519.

حُدِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (أخرجه البخاري في: كتاب النفقات باب إذا لم

ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف)

“Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu’anhu, bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi apa yang dapat mencukupiku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari dirinya sedangkan ia tidak mengetahuinya.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik (sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih).” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada Kitab Ke-69 Kitab Nafkah, bab ke-9 Bab Apabila seseorang Laki-laki Tidak Memberi Nafkah, Maka Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuannya Apa yang Dapat Mencukupi Kebutuhannya dan Anaknya dengan Cara yang Baik).”<sup>95</sup>

Sesuai dengan gambaran al-Qur’an dan hadis di atas maka para pengikut Mazhab Syafi’i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila suami kaya, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai orang kaya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab. Menurut Syafi’i, nafkah itu ditentukan menurut keadaan suami. Apabila suami kaya, maka wajib nafkah orang kaya. Kalau suami miskin, maka wajib nafkah orang miskin. Menurut Hanafi dan Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Kalau istrinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau istrinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau dari kalangan menengah. Sedangkan menurut Hanballi, nafkah itu ditentukan menurut

---

<sup>95</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ as-Sahih al-Mukhtasar* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz. 5, 1171.

keadaan kedua suami istri. Kalau keduanya kaya, maka wajib nafkah orang kaya, kalau keduanya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau keduanya orang menengah, maka wajib nafkah orang menengah. Kasus salah seorang kaya dan yang lain miskin, maka wajib nafkah orang menengah.<sup>96</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>96</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979). 102-103.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Desa Jetis

###### 1. Kondisi Geografis

Desa Jetis merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki jarak ke pusat kecamatan sejauh 1,7 Km dengan waktu tempuh 5 menit, sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten Madiun sejauh 17 Km dengan waktu tempuh 26 menit. Kemudian ketinggian wilayah dari permukaan laut 121 Mdpl, dengan suhu udara maksimum 32 derajat celcius dan suhu udara minimum 23 derajat celcius, sedangkan keadaan curah hujan pertahun adalah 3000 mm.<sup>97</sup>

Desa Jetis memiliki luas wilayah sebesar 164,00 hektar, desa ini terdapat 3 dusun atau padukuhan yang terbagi atas 14 RT dan 3 RW yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Dusun atau Kamituwo. Secara detailnya jumlah dusun dan jumlah RT maupun RW di Desa Jetis adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Jumlah RT dan RW berdasarkan Dusun di Desa Jetis

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Umbulsari	5	1
2.	Pandansari	5	1

<sup>97</sup> Arsip Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2022.

3.	Plaosan	3	1
Jumlah		13	3

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Jetis bahwa Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah 164,00 Ha, yang terbagi atas penggunaan wilayah yang digunakan untuk sawah, tanah kering, dan fasilitas umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas tanah sawah : 69,00 Ha
- b. Luas tanah kering : 55,50 Ha
- c. Luas fasilitas umum : 39,50 Ha

Luas wilayah Desa Jetis didominasi oleh penggunaan tanah sawah oleh masyarakat sebagai tempat untuk bercocok tanam dan untuk mencari nafkah sehari-hari sebagai petani. Desa Jetis berbatasan dengan daerah lain, yaitu:

- a. Sebelah utara : Desa Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon
- b. Sebelah selatan : Desa Dagangan
- c. Sebelah barat : Desa Sewulan
- d. Sebelah timur : Desa Banjarejo dan Mruwak

## 2. Kondisi Demografis

Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Kantor Desa Jetis didiami kurang lebih 1.031 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2.971 jiwa. Pembagian penduduknya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2022

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.466 jiwa
2.	Perempuan	1.505 jiwa
Jumlah		2.971 jiwa

Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2022

No	Jenis usia	Jumlah
1.	< 1 tahun	193 jiwa
2.	1 – 4 tahun	202 jiwa
3.	5- 14 tahun	443 jiwa
4	15 – 39 tahun	991 jiwa
5	40 – 64 tahun	912 jiwa
6.	65 tahun keatas	230 jiwa
Jumlah		2.972 jiwa

Dari jumlah penduduk di atas, dapat disimpulkan penduduknya merupakan penduduk asli Warga Negara Indonesia (WNI). Mayoritas warga yang berdomisili di Desa Jetis adalah warga asli yang sudah menetap bertahun-tahun sejak kecil. Desa ini merupakan desa yang mempunyai beberapa organisasi kelembagaan baik berpusat langsung di Desa maupun di Kecamatan, antara lain yaitu karang taruna, PKK, koperasi wanita, posyandu (balita dan lansia), organisasi agama, beberapa kelompok arisan,



kelompok tani, kelompok usaha ternak, kelompok pengrajin, maupun kelompok khusus wanita.

### 3. Sarana Pendidikan

Dalam lingkungan masyarakat Desa Jetis pasti ada tingkatan Pendidikan. Pendidikan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pengetahuan bagi generasi penerus dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sarana Pendidikan yang berfungsi untuk mncerdaskan anak bangsa dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terdapat juga Pendidikan non formal yang dinamakan TPQ/TPA yang terdapat di masing masing dusun yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul oslam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Di Desa Jetis terdapat beberapa sekolah yang berdiri di Desa Jetis. Berikut fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Jetis.

Tabel 3.4 Jumlah fasilitas pendidikan di Desa Jetis tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	4
2.	TK/RA	2
3.	SD/MI	2
Jumlah		8

#### 4. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Jetis memiliki banyak mata pencaharian, ada beberapa macam mata pencaharian yang banyak digenderungi oleh masyarakat desa setempat antara lain berdagang, bertani (menjadi petani), dan bekerja sebagai pegawai swasta. Namun yang lebih mendominasi adalah bekerja sebagai pedagang, mereka bekerja dengan cara membuka toko di rumah yang memperdagangkan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, jajanan/makanan ringan, serta perlengkapan mandi dan juga dengan cara berdagang sayuran berkeliling desa menggunakan sepeda ataupun motor dengan dua buah keranjang disisi kanan dan kiri serta dipenuhi dengan tumpukan sayuran.

Desa Jetis merupakan desa yang memiliki luas area tanah awah 69,00 Ha. Sehingga masyarakat Desa Jetis mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan yang paling banyak adalah buruh tani dikarenakan jumlah penduduk dengan luas wilayah pertanian tidak seimbang sehingga banyak yang tidak memiliki tanah sawah dan hanya bekerja sebagai buruh tani di lahan pertanian orang lain. Berdasarkan fakta bahwa frekuensi panen yang mereka capai rata-rata dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Tetapi belakangan ini masyarakat sering dipermainkan oleh harga panen mereka yang kadang kala harganya melambung dan kadang kala harganya menurun drastis. Dapat disimpulkan kondisi ekonomi masyarakat di Desa

Jetis tergantung atas nilai jual hasil panen mereka. Para petani menginginkan harga hasil panen mereka menjadi stabil.<sup>98</sup>

Selain fakta tersebut, penduduk Desa Jetis terdiri atas beberapa macam bidang pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing orang. Jika diuraikan mata pencaharian serta profesi masyarakat Desa Jetis adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	140 orang	17 orang
2.	Buruh Tani	270 orang	170 orang
3.	Buruh Pabrik	24 orang	17 orang
4.	PNS	27 orang	32 orang
5.	Pegawai Swasta	222 orang	120 orang
6.	Wiraswasta/pedagang	350 orang	288 orang
7.	TNI	5 orang	0
8.	POLRI	1 orang	0
9.	Dokter (swasta/honoror)	1 orang	0
10.	Bidan (swasta/honoror)	0	1 orang
11.	Perawat (swasta/honoror)	3 orang	3 orang
12.	Pekerjaan lainnya	150 orang	120 orang
Jumlah		2.971 orang	

<sup>98</sup> Mariono (Kamituwo Dusun Pandansari), *Wawancara*, Desa Jetis, 14 Maret 2023.

## 5. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Jetis 100% beragama Islam. Maka dari itu masyarakat Desa Jetis selalu damai dan tidak ada konflik antar agama. Terdapat beberapa masjid dan mushola sebagai sarana keagamaan dan sebagai tempat beribadah masyarakat di Desa Jetis. Adapun dari segi kehidupan keagamaan, masyarakat Desa Jetis memiliki potensi yang lebih dibidang agama. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang bersifat keagamaan seperti adanya pengajian setiap hari kamis malam jum'at bagi para ibu-ibu dan setiap hari sabtu malam minggu untuk para bapak-bapak, serta upacara selamatan bagi masyarakat Desa Jetis yang sering dilakukan pada saat hari-hari atau bulan-bulan besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan lain-lain serta selamatan untuk seseorang seperti hamil tujuh bulan kelahiran, sunatan, dan juga selamatan untuk kematian.<sup>99</sup>

Masyarakat Desa Jetis juga memiliki tingkat solidaritas yang cukup tinggi serta potensi yang lebih dibidang agama. Masyarakat desa ini juga mempunyai kegiatan rutinitas keagamaan di desa yang diadakan di masjid yang waktu pelaksanaanya sudah ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi rutinitas seperti rutinan Hadrah Al-Banjari, Istighotsah dan pembacaan Rotib Hadad, Tradisi Gembrungan, serta Samrah/Qosidah.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

Dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut masyarakat Desa Jetis bisa dibilang cukup damai dan religious. Karena adanya kegiatan desa tersebut diharapkan untuk selalu mengingat Allah SWT dan dapat meminimalisir rendahnya tingkat religious terhadap Allah SWT. Kegiatan ini juga diharapkan dapat merubah sifat-sifat yang dimiliki masyarakat bahwasannya ketaatan juga penting terhadap Allah SWT karena itu adalah suatu bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT.

#### **B. Istri-istri yang Bertugas sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga karena Suami Sakit**

Dari semua data jumlah total penduduk yang ada di Desa Jetis pada tahun 2022 berjumlah 2.971 jiwa terdapat beberapa istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan suami sebagai kepala keluarga serta penanggungjawab memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya mengalami sakit, peneliti berusaha mengambil sampel untuk di wawancarai sebanyak 5 orang dari berbagai dusun yang ada di Desa Jetis. Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci kondisi kehidupan dari keempat responden yang telah berhasil diwawancarai di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hal itu sangat penting untuk menggambarkan kehidupan istri dalam keluarga yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dikarenakan suami sakit.

Dalam prakteknya yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, seorang istri seharusnya didalam rumah tangga bertugas untuk patuh dan taat kepada suami serta memelihara dan mendidik anak dalam

hal agama sekarang telah mengalami peralihan yaitu bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti keluarga Ibu Muhartini, Ibu Khasanah, Ibu Titik Handayani, Ibu Indarti, dan Ibu Nikmatul Fitriyah.

Menurut Ibu Suprihatin selaku Kepala Desa Jetis: “Sebagai seorang istri yang sholehah kita kan harus bertanggung jawab dan tidak sepenuhnya melimpahkan kepada suami, kita hidup bersama jika ada sesuatu yang perlu dibantu ya kita bantu apalagi kita punya anak. Jadi sebagai istri yang sholehah kita harus membantu dan berjalan beriringan, jadi kalau suami sakit tidak bisa mencari nafkah ya istri menggantikan begitupun sebaliknya. Karna harapan kita adalah membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.”<sup>101</sup>

Menurut Ibu Suprihatin selaku Kepala Desa Jetis bahwa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah suatu hal yang lumrah bahkan istri diperbolehkan untuk turut serta memikul beban hidup keluarga bersama suami dan bisa dikatakan istri yang bekerja mencari nafkah membantu menggantikan suaminya yang sakit merupakan seorang istri yang sholihah yang bertanggungjawab atas keluarganya dan anaknya agar perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik dan tercukupi, karena hal tersebut adalah upaya untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* dan menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Selanjutnya wawancara dengan istri-istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun menghasilkan:

---

<sup>101</sup> Suprihatin (Kepala Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 11 Januari 2023.

## 1. Ibu Muhartini

Ibu Muhartini adalah seorang yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari RT 06 Desa Jetis yang berusia 52 tahun. Beliau mempunyai suami bernama Bapak Sugiyono yang berusia 61 tahun dan sudah mengalami sakit stroke 5 tahun lamanya terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Sehari-harinya Ibu Muhartini hanya mengandalkan kemampuannya bekerja sebagai penjahit di rumah. Beliau mengaku tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa maupun dari kerabat dekatnya. Ibu Muhartini dan Bapak Sugiyono memiliki 4 orang anak, 3 orang anak masih membutuhkan untuk dinafkahi untuk biaya sekolah dan 1 orang anak sudah bekerja. Selama menikah dengan Bapak Sugiyono, Ibu Muhartini bertempat tinggal di rumah suaminya dan atas milik suaminya. Meskipun suaminya sakit, Ibu Muhartini tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan suaminya karena kasihan suaminya sudah tua dan mengalami sakit, serta masih memikirkan kesehatan mental keempat anaknya.<sup>102</sup>

“Saya sehari-hari itu pekerjaannya menjahit dan ternak ayam kalau dulu suami sebelum sakit sempat bekerja menjadi petani dan tukang kayu. Tapi sekarang setelah suami sakit hanya saya yang bekerja jadi bisa dibilang kalau sebenarnya ini tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Dan saya sebenarnya sudah terbiasa mbak hidup serba kekurangan karna memang sedari kecilpun saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Di depan anak-anak saya berusaha tegar dan selalu mengatakan bahwa saya mampu mencukupi segala kebutuh mereka, walaupun sebenarnya di belakang mereka saya menangis. Jadi sebenarnya gaji saya ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karna kalau menjahit itu tidak tentu mbak

---

<sup>102</sup> Muhartini (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.

kadang ramai kadang sepi. Kalau lagi ramai ya bisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya, kalau lagi sepi ya dicukup-cukupkan.”<sup>103</sup>

Pendapat dari Ibu Muhartini selaku istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari, menurut beliau pendapatannya sehari-hari kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup jika hanya beliau yang bekerja didalam rumah tangganya karena pekerjaan menjahit itu penghasilannya tidak menentu kadang ramai kadang juga sepi.

## 2. Ibu Khasanah

Ibu Khasanah adalah salah satu istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari RT 07 Desa Jetis yang berusia 52 tahun. Suaminya bernama Bapak Sugito yang berusia 62 tahun dan sudah 4 tahun menderita sakit jantung. Keluarga Ibu Khasanah merupakan keluarga yang bisa dibilang cukup sederhana di Desa Jetis. Pekerjaan Ibu Khasanah hanyalah sebagai seorang buruh rumah tangga, dan juga memiliki kerja sampingan di rumah dengan menjual beras dan menjual karak. Ibu Khasanah dan Bapak Sugito bertempat tinggal di rumah warisan atas kepemilikan Ibu Khasanah. Ibu Khasanah mengatakan saudara keluarga beliau tidak ada yang membantu secara ekonomi, dan beliau juga menyadari karena saudara-saudara beliau juga mengalami hidup sederhana dan kekurangan ekonpmi. Ibu Khasanah memiliki 2 orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan untuk

---

<sup>103</sup> Muhartini (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.



dinafkahi untuk biaya sekolah. Beliau tidak ada niatan meninggalkan suaminya meskipun suaminya sedang sakit dan tidak bisa menafkahi beliau.<sup>104</sup>

“Selama 4 tahun saya menggantikan suami saya bekerja sebagai ART (pembantu rumah tangga). Dulu sebelum sakit saya hanya ibu rumah tangga biasa suami saya sebelum sakit bekerja sebagai petani. Kegiatan saya saat pagi biasanya saya mengerjakan pekerjaan rumah jika sudah selesai saya tinggal untuk bekerja lalu saat siang saya pulang kembali untuk mengurus suami dan kembali bekerja lagi. Saya punya kerjaan serabutan mulai dari menjual gas, terkadang menerima setrika baju tetangga dan masih banyak lagi. Saya sebenarnya capek mbak tapi kalau mau buka usaha juga tidak punya modal. Jadi saya kalau cari kerja yang dekat rumah mbak soalnya khawatir dengan suami, suami itu suka teriak-teriak mencari saya.”<sup>105</sup>

Menurut keterangan Ibu Khasanah selaku istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga bahwa beliau bekerja sebagai buruh rumah tangga dari pagi sampai siang dikarenakan suaminya mengalami sakit. Beliau juga memenuhi ekonomi sehari-hari dengan pekerjaan sampingan di rumah seperti menjual gas, menyetrika baju tetangga dan lainnya yang beliau kerjakan selesai pulang dari bekerja di rumah orang sebagai ART. Beliau merasa capek bekerja dengan orang lain dan pengennya mempunyai usaha sendiri tetapi tidak ada modal dan juga harus bekerja didekat rumah karena harus sering menengok suaminya yang sakit dan tidak bisa bekerja. Sehingga bekerjanya Ibu Khasanah dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan penghasilan yang didapatkannya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>104</sup> Khasanah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 03 Februari 2023.

<sup>105</sup> Khasanah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 03 Februari 2023.

### 3. Ibu Titik Handayani

Ibu Titik Handayani adalah seorang yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari RT 07 Desa Jetis yang berusia 48 tahun dan suaminya bernama Bapak Muhson Taufik yang berusia 48 tahun yang sedang mengalami sakit stroke sudah 4 tahun. Ibu Titik Handayani dan Bapak Muhson Taufik selama ini bertempat tinggal di rumah atas kepemilikan Ibu Titik Handayani. Keluarga ini menurut penulis merupakan keluarga yang sederhana, sebab Ibu Titik Handayani hanya bekerja sebagai pedagang keliling di desa dan tidak memiliki pekerjaan sampingan yang lainnya. Untuk modal jualan Ibu Titik mengandalkan hasil dari jualan dan kadang kala meminjam. Dari keluarga Ibu Titik Handayani tidak ada yang membantu secara ekonomi karena merasa sama-sama kurang dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Beliau memiliki 2 anak yang masih membutuhkan biaya sekolah dan masih harus dinafkahi. Alasan Ibu Titik memilih tetap bersama suami dan tidak meninggalkannya karena merasa saling membutuhkan dan tidak ada niatan untuk berpisah.<sup>106</sup>

“Karna suami saya sakit akhirnya semua pekerjaan saya yang menanggung mbak, mulai dari pekerjaan rumah maupun mencari nafkah. Saya sebenarnya cukup kerepotan mbak karna selain mengurus keperluan rumah tangga saya juga berdagang dan berternak. Karna hanya saya yang bekerja jadi kebutuhan itu sangat kurang mbak apalagi biaya untuk Pendidikan anak, jadi untuk mencukupi kebutuhan lainya terkadang saya meminjam uang dari tetangga. Walaupun suami saya sakit saya tetap berusaha setia dan

---

<sup>106</sup> Titik Handayani (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.

merawatnya dan mau tidak mau saya harus menerima keadaan ini mbak karna tidak mungkin saya meninggalkannya begitu saja”.<sup>107</sup>

Menurut Ibu Titik Handayani selaku istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga bahwa beliau menanggung beban bekerja mencari nafkah sebagai pedagang keliling desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan juga tidak lalai untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak. Beliau merasa kerepotan karena didalam rumah tangganya hanya beliau yang bekerja sedangkan suaminya di rumah sakit sehingga pendapatan yang dihasilkan beliau dari berdagang kurang apalagi untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan lainnya beliau sering meminjam tetangga untuk mencukupinya. Meskipun suaminya sakit Ibu Titik Handayani tetap setia menemani dan merawat suaminya untuk sembuh dari sakit yang dideritanya.

#### 4. Ibu Indarti

Ibu Indarti adalah seorang yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari RT 09 Desa Jetis yang berusia 46 tahun dan suaminya bernama Bapak Yateno yang berusia 65 tahun yang menderita sakit stroke sejak 2018. Mereka merupakan keluarga sederhana yang bermata pencaharian sebagai penjual kopi/buka warung kopi kecil-kecilan di rumah dan setelah menikah belum mempunyai anak. Sejak memutuskan untuk menikah mereka berdua

---

<sup>107</sup> Titik Handayani (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.

bertempat tinggal di rumah atas kepemilikan Bapak Yateno. Ibu Indarti mengaku dari saudara keluarga beliau tidak ada yang membantu dalam hal ekonomi, jadi selama ini beliau hanya mengandalkan hasil penjualan kopi setiap harinya untuk bertahan hidup.<sup>108</sup>

“Saya selama ini sehari-harinya buka warung kecil-kecilan berjualan kopi di rumah. Sebelum suami sakit ya kebutuhan sehari-harinya cukup dari gaji suami sebagai buruh serabutan mbak. Sejak suami sakit ya cuma mengandalkan dari warung kopi saya saja. Sehari itu kadang ya cuma dapat 20.000 kadang dapat 15.000 itu kalau untuk hidup berdua ya cukup untuk makan 2 hari. Saya merasa setelah suami sakit sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari saya, kadang sedih suami sakit tapi saya ya harus semangat meskipun mencari nafkah sendirian yang sebelumnya saya belum pernah bekerja sama sekali.”<sup>109</sup>

Menurut Ibu Indarti selaku istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga bahwa beliau sehari-harinya bekerja sebagai penjual atau buka warung sendiri di rumah yang berpenghasilan 15.000 sampai 20.000 perharinya. Sebelum suaminya sakit beliau belum pernah bekerja sama sekali, selama ini kebutuhan sehari-harinya yang menanggung suami. Tetapi setelah suaminya sakit beliau menggantikan suaminya bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarganya meskipun penghasilannya hanya cukup untuk makan berdua bersama suaminya. Beliau merasa sedih setelah suaminya jatuh sakit, karena yang awalnya beliau belum pernah bekerja sama sekali sekarang beliau dengan semangat bekerja menggantikan tugas suaminya mencari nafkah untuk kebutuhan bertahan hidup sehari-hari bersama suaminya.

---

<sup>108</sup> Indarti (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 09 Maret 2023.

<sup>109</sup> Indarti (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 09 Maret 2023.

## 5. Ibu Nikmatul Fitriyah

Ibu Nikmatul Fitriyah adalah salah satu istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Pandansari RT 07 Desa Jetis yang berusia 45 tahun. Suaminya bernama Bapak Nur Kodin yang berusia 45 tahun dan sudah menderita sakit tulang setelah mengalami kecelakaan selama setahun. Ibu Nikmatul Fitriyah dan Bapak Kodin memiliki 2 orang anak yang sedang menempuh Sekolah tingkat Dasar dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana masih membutuhkan biaya untuk sekolah dan masih harus di nafkahi. Ibu Nikmatul Fitriyah hanya memiliki pekerjaan yang bisa di bilang tidak tetap dikarenakan hanya mengandalkan tenaga dan kemampuannya untuk menjual aneka kue setiap hari. Meskipun Bapak Nur Kodin setelah mengalami kecelakaan tidak bisa bekerja tetapi di tempat kerjanya masih digaji beberapa bulan awal kecelakaannya, jadi masih bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya, serta bantuan dari beberapa pihak saudara dari keluarga Ibu Nikmatul Fitriyah dan Bapak Nur Kodin. Untuk rumah yang di tinggali Bapak Nur Kodin dan Ibu Nikmatul Fitriyah adalah rumah dengan kepemilikan dan atas nama istri, yaitu Ibu Nikmatul Fitriyah. Ibu Nikmatul Fitriyah memiliki alasan untuk tetap bersama Bapak Nur Kodin dan tidak meninggalkannya meskipun beliau sakit adalah atas dasar Bapak Nur Kodin masih memiliki harapan sembuh dan juga masih saling mencintai.<sup>110</sup>

“Selama ini saya tidak bekerja mbak, hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan saya membuat kue lalu saya jual saya titip-titipkan

---

<sup>110</sup> Nikmatul Fitriyah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 18 Mei 2023

ke penjualan di pasar. Kalau suami sebelum sakit itu bekerja di kampus sebagai tukang bersih-bersih, dan alhamdulillah beberapa bulan awal suami sakit itu masih di gaji tapi sekarang enggak. Saya memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Dan alhamdulillah dari pihak keluarga saya dan keluarga suami masih membantu ekonomi saya dan keluarga. Awal mula saya mencari nafkah membantu suami karena suami sakit dan saya sejak dulu juga hobi membuat kue, alhamdulillah laku mbak dan hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk modal membuat kue saya mengandalkan dari hasil jualan dan sedikit tabungan suami saat masih bekerja. Keseharian saya pagi membuat kue, mengurus anak dan suami, lalu mengantarkan anak sekolah, agak siang sedikit saya mengantar kue ke penjual-penjual. Setiap seminggu sekali saya mengantarkan suami untuk periksa ke dokter. Suami saya sudah mengalami sakit tulang setelah kecelakaan sudah 1 tahun.”<sup>111</sup>

Menurut Ibu Nikmatul Fitriyah selaku istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga bahwa beliau sehari-harinya hanya mengandalkan tenaga dan kemampuannya untuk membuat kue dan dijual ke pasar dan ke pedagang-pedagang lainnya. Modal untuk membuat kue dari hasil jaluannya dan juga bantuan dari beberapa saudara. Sebelum sakit suaminya bekerja di salah satu kampus di Madiun, dan setelah kecelakaan masih diberi gaji oleh tempatnya bekerja beberapa bulan awal. Beliau memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Keseharian beliau hanya membuat kue dan mengurus anak serta suami yang masih membutuhkan periksa ke dokter rutin selama satu minggu sekali.

Menurut Bapak Mariono selaku Kamituwo Dusun Pandansari Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun “Pada intinya hubungan dalam rumah tangga terdapat pembagian peran dimana suami bertugas mencari

---

<sup>111</sup> Nikmatul Fitriyah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 18 Mei 2023

nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga. Akan tetapi pada realitanya tidak sesuai yang diharapkan, namun demi memenuhi nafkah hidupnya istri rela menggantikan peran suami demi memenuhi kebutuhan hidup.”<sup>112</sup>

Bapak Mariono juga mengatakan bahwa “pemerintah desa memberikan wadah dan kesempatan pada perempuan berupa UMKM untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di desa untuk mengurangi beban para istri”. Kasus istri pencari nafkah utama dalam keluarga ini merupakan hal yang lumrah terjadi di kehidupan masyarakat karena pada realitanya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti tidak stabilnya perekonomian keluarga. Salah satu alasan inilah yang membuat para istri membantu menggantikan suaminya untuk bekerja mencari nafkah.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, mengenai kasus istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit bahwa pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga tidak semua kewajiban diberatkan kepada suaminya, seorang istri juga bisa membantu walaupun kemampuan yang dimiliki tidak seperti suaminya. Karena dalam keluarga istri juga harus dapat menemani dan juga merawat suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Maka istri juga harus bisa membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Misalnya

---

<sup>112</sup> Mariono (Kamituwo Dusun Pandansari Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 14 Maret 2023.

<sup>113</sup> *Ibid.*

dalam hal suami tidak dapat berpenghasilan dan tidak dapat bekerja mencukupi kebutuhan keluarga.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN TUGAS ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA JETIS KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

#### A. Analisis Peralihan Tugas Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>114</sup> Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka suami istri pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya untuk terwujudnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.<sup>115</sup>

Diantara hak dan kewajiban suami istri adalah yaitu adanya pemberian nafkah oleh suami terhadap istri. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya, inilah yang disebut hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah wajib mengatur dan

---

<sup>114</sup> M. A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

<sup>115</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 1, No. 1 (2013): 12. Diakses pada 14 Maret 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/150522-ID-hak-dan-kewajiban-suami-isteri-akibat-pe.pdf>.

mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>116</sup>

Namun fakta yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, beberapa istri bekerja sendiri untuk mencari nafkah keluarga sebagai pedagang, penjahit, bahkan ada juga yang menjadi pembantu demi menghidupi keluarganya sehari-hari dikarenakan suaminya mengalami sakit sehingga mengakibatkan terhalangnya suami mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat perempuan bukan sebagai ibu rumah tangga saja. Namun seiring berkembangnya zaman, diikuti dengan tingginya harga kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari serta besarnya biaya pendidikan sekolah menyebabkan mereka harus bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena suaminya sakit yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarganya.

Jumlah penduduk Desa Jetis Kecamatan Dagangan adalah sebanyak 2.971 orang. Dan dalam penelitian ini jumlah istri yang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena suaminya sakit

---

<sup>116</sup> Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

diambil sebanyak 5 responden dari keseluruhan jumlah penduduk untuk diwawancarai. Pada umumnya responden istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga selalu bisa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sehari-hari didalam rumah tangga maupun dalam masalah pekerjaan diluar rumah. Seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga selalu memiliki peran yang lebih yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah pengganti suaminya yang sakit supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga perekonomian lain seperti biaya pendidikan bagi anak.

Dari keempat responden yang diwawancarai, dapat dilihat bahwa kondisi suami mereka menderita sakit yang belum tentu sembuh, dan tidak mampu dalam mengurus dirinya sendiri apalagi ditambah jika harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dari itu peran seorang istri sangat penting untuk mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah utama dikarenakan tidak memungkinkan untuk bergantung dan mengandalkan nafkahnya kepada suami mereka. Para istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga harus bisa rela membagi waktu mereka dengan seimbang antara bekerja mencari nafkah, mengurus pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga, serta mendidik anak. Disinilah muncul pergantian peran antara suami dan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari data responden yang ada bahwa menurut mereka ketika seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tidak lupa akan

kewajibannya terhadap suami dan anaknya, mereka selalu mengerjakan tugasnya sebagai pencari nafkah dan juga menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga supaya tetap menjadi keluarga yang harmonis. Seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga biasanya mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya terlebih dahulu dan merawat suami ataupun mengantar anak sekolah lalu bekerja untuk mencari nafkah atas izin dari suaminya. Mereka selalu dapat menjalankan komunikasi yang baik kepada suami dan keluarga agar dapat selalu menjaga hubungan kasih sayang terhadap keluarga secara konsisten.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>117</sup> Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istrinya). Akan tetapi jika dilihat dari realita yang terjadi di Desa Jetis pada saat ini banyak para suami yang tidak memenuhi nafkah keluarganya karena terkena penyakit stroke dan penyakit lainnya yang menyebabkan mereka terbaring di rumah saja. Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa seorang wanita yang menafkahi keluarganya dikarenakan tuntutan keadaan, maka perbuatan itu hanya merupakan sikap tolong menolong dan akhlaknya (etikanya) sebagai seorang istri.<sup>118</sup> Maka dengan kondisi

---

<sup>117</sup> Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>118</sup> Yusuf Al- Qardawi, *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecah, dan Hikmah*, terjemah Abdussachman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 455.

demikian munculah peralihan tugas istri, yang seharusnya bertugas melayani suami dan anak-anaknya sekarang bertugas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Hal ini termasuk sebuah kebolehan bahwa istri bekerja mencari nafkah untuk membantu menggantikan suaminya yang sakit merupakan seorang istri yang sholihah yang bertanggungjawab atas keluarganya dan anaknya. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Akan tetapi dari hasil pengamatan para istri menjadi tulang punggung atau menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah:

1. Suami tidak mampu lagi dalam melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dikarenakan sakit yang menyebabkan terbaring di rumah saja dan tidak diketahui kapan sembuh.
2. Faktor ekonomi yang kurang, dimana zaman semakin maju dan serba mahal tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan maupun kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dan kebutuhan lainnya.

**B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Tugas Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun**

Dalam hukum Islam, jika akad nikah sah dan berlaku maka akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya, sebaliknya di atas pundak pihak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya berarti memenuhi segala kebutuhan hidup berupa makanan, minuman, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bersama menurut kemampuan suami. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ.....

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (ayat 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).” (Q. S. an-Nisa': 34)<sup>119</sup>

Dari ayat al-Qur'an tersebut, jelas terlihat bahwa suami bertanggungjawab atas nafkah istri dan nafkah keluarganya. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban untuk memberikan semua yang dibutuhkan keluarga, sejauh yang dia miliki dan diusahakan secara baik.<sup>120</sup>

Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi dalam penelitian ini suami tidak dapat

<sup>119</sup> Al-Qur'an, *an-Nisa* : 34.

<sup>120</sup> K. H. Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 246-248.

memenuhi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan mengalami sakit. Maka dari itu munculah peran istri untuk bekerja dengan akad menggantikan suaminya atau membantu suaminya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Setelah istri bekerja akhirnya kebutuhan sehari-hari keluarga terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 bahwasannya “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>121</sup>

Dalam Islam seorang istri diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama wanita tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.<sup>122</sup>

Ketika seorang istri harus bekerja diluar rumah dan meninggalkan keluarganya muncullah persoalan dalam fiqh. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila hal itu terjadi, maka istri harus meminta izin kepada suaminya. Ia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Ketidaktaatan istri atas kewajiban meminta izin kepada suami dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat/ tidak setia).<sup>123</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut dalam kitabnya yang cukup populer, *Fathul Mu'in*. Zainuddin al-Malibari mengatakan bahwa seorang istri

---

<sup>121</sup> Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 307.

<sup>123</sup> K. H. Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan*, 255.

diizinkan meninggalkan rumahnya tanpa dicap sebagai seorang istri yang nusyuz, karena hal-hal sebagai berikut: jika rumahnya akan roboh; jika nyawa atau harta bendanya dalam bahaya dari pencuri atau penjahat; jika dia ada perlu di pengadilan; jika dia perlu mempelajari ilmu-ilmu fardhu 'ain atau jika dia perlu 'istifta' (meminta fatwa) karena suaminya bodoh; atau jika dia perlu mencari nafkah dengan berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahi.<sup>124</sup>

Pendapat dari mayoritas ulama fikih seperti ulama Mazhab Hanafi, Mazhab As-Syafii, Mazhab Imam Ahmad, dan Mazhab Maliki bahwa seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya adalah wajib, jika suami atau ayah dari anak-anak tersebut tidak bisa bekerja karena ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah (sakit). Berdasarkan pendapat tersebut, responden dalam penelitian ini termasuk kedalam golongan suami yang tidak bisa bekerja lagi karena menderita sakit yang lama sembuhnya, maka istri dari suami tersebut wajib mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya dan keluarganya.<sup>125</sup> Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>124</sup> K. H. Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan*, 257.

<sup>125</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17-18.



عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q, S, al-Baqarah: 233)<sup>126</sup>

Berdasarkan ayat di atas, pewaris pun dapat dibebani nafkah. Seorang ibu termasuk pewaris, sehingga memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak jika seorang ayah sudah tidak memberikan nafkah lagi. Nafkah termasuk penyebab manusia bertahan hidup yang hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari bagian tubuh ibu, oleh karena itu menjaga darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu.<sup>127</sup>

Muhammad Mutawalli Al Sya'rawi berpendapat bahwa dalam bekerja mencari nafkah adalah sebuah beban yang seharusnya dilakukan oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangganya, maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah

<sup>126</sup> al-Qur'an, *al-Baqarah* : 233.

<sup>127</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, 12-19.

tangga serta tidak lalai akan pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak dijadikan sebagai peran yang utama bagi istri.<sup>128</sup>

Seorang istri menafkahi suami dan keluarganya termasuk perkara yang diperbolehkan dalam Islam. Istri menafkahi suami termasuk perkara yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang dinukil dari kitab *at-Thabaqat al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, menceritakan sosok Rithah yang merupakan seorang pekerja keras untuk memenuhi nafkah suami dan keluarganya. Atas tindakannya yang mulia tersebut Rasulullah SAW memujinya:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ رَابِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَ أُمِّ وَلَدِهِ ،  
وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنَعَتِهَا ، قَالَتْ :  
فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ شَعَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ  
أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ لِي أَنْ يَكُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ  
تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ  
ذَاتُ صَنْعَةٍ أَيْبَعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِرَوْحِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ  
الصَّدَقَةِ ، فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ  
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

“...Dari ‘Ubaidullah ibn ‘Abdullah ibn ‘Utbah dari Ra’ithah isteri ‘Abdullah ibn Mas’ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. (‘Ubaidullah) berkata: ‘Dia berinfak kepadanya (‘Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra’ithah)

<sup>128</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi* (Jakarta: Mizan, 2004), 163.

berkata: ‘Saya mengatakan pada ‘Abdullah ibn Mas’ud: ‘Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. ‘Abdullah berkata padanya: ‘Demi Allah SWT, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.’ Ra’ithah lalu datang kepada Rasulullah SAW., dan berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah SAW. bersabda: ‘Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu.’”

Pada hadis diatas, istri dapat menanggung nafkah suami dan keluarganya. Nabi SAW. menyatakan bahwa nafkah tersebut bernilai sedekah yang akan menjadi ladang pahala bagi istri. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 6 juga dinyatakan bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini berarti bahwa sejauh istri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahi dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Dari penjelasan tersebut, bahwa istri diperbolehkan untuk bekerja membantu suami dalam perekonomian keluarga, dan juga istri diperbolehkan menafkahi suami, jika ia sanggup dalam hal tersebut.<sup>129</sup>

Peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>129</sup> Hairul Huda, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam),” Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1 (2013): 34. Diakses pada 20 Mei 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/327227362.pdf>

tentang Perkawinan. Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan.<sup>130</sup> Istri dengan suka dan rela menggantikan posisi suaminya sebagai pencari nafkah untuk keluarganya tanpa adanya paksaan dan tuntutan dari suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At- Tahrir ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q. S. at-Tahrir: 6)<sup>131</sup>

Terkait seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarganya di luar rumah, sebagian ulama telah mengatur beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu:

#### 1. Mendapatkan Izin dari Suami

Jika suami tidak memberikan izin kepada istrinya untuk keluar dari rumah, maka seorang istri harus patuh dan tidak boleh membantahnya.

Mematuhi suami merupakan ketaatan yang utama bagi seorang istri setelah ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasulnya.

#### 2. Tidak mengabaikan Urusan di Rumah

---

<sup>130</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa),” *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5 No. 2 (2019): 201. Diakses pada 18 Mei 2023, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2138/1696>

<sup>131</sup> al-Qur’an, *at-Tahrir* : 6.

Jika seorang istri bekerja mencari nafkah diluar rumah, maka dia harus memastikan bahwa jika dia telah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Ia harus dapat menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja dengan kewajibannya untuk melayani suami dan juga harus mengkondisikan waktu untuk mendidik dan merawat anak.

### 3. Menjaga Diri

Jika seorang istri diharuskan untuk bekerja mencari nafkah diluar rumah, maka harus bisa menjaga diri dan kehormatan dirinya, keluarganya, dan agamanya. Jika dia hendak bepergian keluar rumah, maka harus berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan tidak berhias berlebihan serta tidak memakai wewangian yang berlebihan agar senantiasa menjaga pergaulannya dari pergaulan yang buruk. Sebagaimana hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu Nashr Abdullah bin ‘Abdurrahman dari Musawir Al Himyari dari Ibunya ia berkata: aku mendengar Ummu Salamah berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridla kepadanya maka ia akan masuk surga”.<sup>132</sup>”

### 4. Tidak Ada yang Terdzolimi

<sup>132</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Hadits Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al Fikr, 2004), 1844.

Jika seorang istri bekerja mencari nafkah diluar rumah, ia harus dapat memastikan bahwa dengan dia bekerja tidak ada seorangpun yang terdzolimi, seperti mendzolimi orangtuanya, misalnya orangtuanya sudah sepuh dan membantu mengurus pekerjaan rumahnya. Tidak mendzolimi anaknya, misalnya sebelum ia berangkat bekerja hendaknya ia mencukupi kebutuhan anaknya seperti susu atau ASI dan makanan lainnya. Tidak mendzolimi suaminya agar rumah tangganya tetap terurus dan harmonis.<sup>133</sup>

5. Kondisi keluarga yang mendesak
6. Keluar dengan mahromnya
7. Tidak berikhtilat dengan lawan jenis
8. Pekerjaan tersebut sesuai dengan porsi perempuan.<sup>134</sup>

Setelah penulis menelaah praktik yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun bisa disimpulkan bahwa peralihan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena suami sakit merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Juga diperkuat dalam Islam bahwa istri diberi toleransi untuk mencari nafkah menggantikan suami yang sedang sakit dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita sebagai seorang istri dibolehkan bekerja menggantikan

---

<sup>133</sup> Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, 22-25.

<sup>134</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Terjemah Yessi HM dan Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2003), 141.

peran suami untuk mencukupi kebutuhan hidup selama yang dilakukan tidak melanggar norma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama karena suami sakit yang ada di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, adalah suatu kebolehan manakala istri bekerja mencari nafkah untuk membantu menggantikan suaminya yang sedang sakit, meskipun kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, namun sebagai istri yang sholihah dan taat kepada suaminya serta bertanggungjawab atas anaknya, pada akhirnya istri rela menjadi tulang punggung untuk menggantikan tugas suaminya mencari nafkah. Adapun faktor yang menyebabkan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah: yang pertama, suami tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mencari nafkah karena sakit yang menyebabkan terbaring di rumah saja dan tidak diketahui kapan sembuh, dan yang kedua, karena faktor ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, bahwa dalam Islam istri diberi toleransi untuk mencari nafkah menggantikan suami yang sedang sakit dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah



tangga. Seorang istri dibolehkan bekerja menggantikan peran suami untuk mencukupi kebutuhan hidup selama yang dilakukan tidak melanggar norma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi keluarga terutama seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga hendaknya tetap kuat dan bersabar dalam menerima kondisi yang dialami. Serta tetap dengan ikhlas merawat suami yang sedang dalam kondisi sakit. Karena dalam menjalani hubungan rumah tangga tentu tidak mudah. Tetaplah terus berupaya untuk mempertahankan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peralihan tugas istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidhah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999).
- Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecah, dan Hikmah*, terjemah Abdussachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*, Jakarta: Mizan, 2004.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim* (Riyadh: Darel Hadith, 2005).
- As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amr al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952).
- at-Tirmidzi, Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami. *Al-Jami’us shohih wahuwa Sunan at-Tirmidzi / Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikr, 1998).
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isabin Surat. *Sunan at-tirmidzi wahuwa al-jami’ ash-shohih* (Beirut : Dar al-fikr, 1983).
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Arifin, Moch. Bahak Udin By dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metode Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018).
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- As-Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010).
- As-Sya’rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Terjemah Yessi HM dan Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2003.
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1 (2021): 17-18. Diakses pada 24 November 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

- Azhari, Aziz dan Muh. Zaim Azhar, "Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur," *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 10, No. 1 (2021): 51. Diakses pada 24 November 2022, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/121>.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1993).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, hadits ke-1115* (Solo: Insan Kamil, 2010).
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. X, No. 1 (2018): 78. Diakses pada 23 November 2022, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>.
- Darminta, W. J. S. Poerwa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020).
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2019).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)," *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5 No. 2 (2019): 201. Diakses pada 18 Mei 2023, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2138/1696>
- Hudaya, Hairul. "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No. 1 (2013): 34. Diakses pada 20 Mei 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/327227362.pdf>
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).

- Indarti (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 09 Maret 2023.
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).
- Karim, Abdul., Marluwi, dan Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh*, Vol. 02, No. 1 (2022): 307. Diakses pada 24 November 2022, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/668>.
- Khasanah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 03 Februari 2023.
- Kurniansyah, Ahmad Agung. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield" (Tesis, UIN Maulana Malik Ubrahim, 2019).
- Maidilasari, Riska. "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin. *Hadits Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al Fikr, 2004).
- Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013): 12. Diakses pada 14 Maret 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/150522-ID-hak-dan-kewajiban-suami-isteri-akibat-pe.pdf>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.
- Mariono (Kamituwo Dusun Pandansari Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 14 Maret 2023.
- Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).
- Muhamad, K. H. Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

- Muhartini (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974).
- Nasrulloh, Muhammad. “Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi’I” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).
- Nikmatul Fitriyah (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 18 Mei 2023
- Noviajati, Putri. “Kepuasan Perkawinan Pada Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, penterjemah Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, alih Bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma’rif, 1996).
- Samsuddin, Mohamad Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lintera Hati, 2002).
- Simorangkir, J. C. T., Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).

Sudarto, Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris) (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).

Suprihatin (Kepala Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 11 Januari 2023.

Syarifie, LM. *Hak-hak Suami Istri* (Gresik: Putra Pelajar, 1999).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2006).

Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Thobroni, Ahmad Yusam. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Surabaya: Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Tihami, M. A. dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Titik Handayani (Masyarakat Desa Jetis), *Wawancara*, Desa Jetis, 04 Februari 2023.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020).

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979).

Arsip Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2022

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan